



**P E N E T A P A N**

**Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Permai RT.04 Desa Tanjung Paoh Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp, adapun yang menjadi alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 02-11-2004 bertempat Tanjung Paoh dan saat ini baru berusia 16 Tahun 4 bulan;
2. Bahwa Pemohon, saat ini akan di nikahkan anak kandung Pemohon yang Bernama , tempat & tanggal lahir Tanjung Paoh 02-11-2004, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, alamat Dusun Tanjung Permai RT.04 Desa Tanjung Paoh Kecamatan Pinoh Utara

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Melawi, yang akan di nikahkan dengan calon mempelai pria (suami)nya yang bernama , tempat & tanggal lahir Tembawang Panjang 07-03-1998, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat Dusun Tembawang Panjang RT.006/RW.004 Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi calon suami anak Pemohon adalah anak dari Bapak dan yang akan di dilaksanakan dan di catatkan pada/dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Pinoh Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-peraturan per-undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, belum mencapai usia yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu anak Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 02-11-2004, dan saat ini baru berusia 16 tahun 4 bulan. Dan oleh karena maksud Pemohon sesuai poin ke-2, dalam permohonan ini telah di tolak oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Nanga Pinoh dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-136/Kua.14.12.01/PW.01/07/2021 tertanggal 09 Juli 2021 Yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Pinoh Utara kabupaten Melawi;
4. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan, di karenakan keduanya (Anak kandung Pemohon dan calon mempelai pria), telah lama saling mengenal, kurang lebih selama 1 Tahun dan keduanya telah sering berjalan Bersama-sama. Untuk menghindari pandangan negative dari masyarakat sekitar;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suami anak kandung Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa anak kandung Pemohon saat ini berstatus sebagai gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga bagi calon mempelai pria

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami)nya anak kandung Pemohon, begitu juga calon mempelai prianya yang saat ini berstatus sebagai Bujang dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga serta menjadi seorang imam bagi anak kandung Pemohon;

7. Bahwa saat ini calon mempelai pria (suami) anak kandung Pemohon, telah bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah) pada setiap bulannya;
8. Bahwa anak kandung Pemohon, telah di lamar oleh calon mempelai pria (suami) anak kandung Pemohon, pada tanggal 20 April 2021 dan lamarannya telah di terima oleh anak kandung Pemohon, dan Pemohon beserta keluarga besar Pemohon. Orang tua dari calon mempelai pria (suami) anak kandung Pemohon, juga telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai;
9. Bahwa atas rencana pernikahan anak kandung Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, keduanya menyatakan atas pernikahan tersebut, kedua belah pihak menjamin bahwa tidak ada pihak ke-3 (tiga) lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua mempelai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon sekiranya dalam putusnya Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan Dispensasi kawin untuk anak di bawah umur kepada anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk di nikahkan dengan Calon mempelai pria (suami) Anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah kelas 1 SMA;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya;
- Bahwa, alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah anak Pemohon sudah tidak sekolah, sering pacarana dan berjalan Bersama-sama dengan calon suami anak Pemohon, apabila tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa, Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Kusnita* adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah kelas 1 SMA;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena sudah tunangan;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Romi;
- Bahwa status anak Pemohon gadis sedangkan status calon suami bujangan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suami atas kehendak sendiri dan kehendak calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap mengasuh anak dan menjadi ibu yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan lamaranya sudah diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus bujangan sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan, calon isterinya sekitar kurang lebih 1 tahun dan sekarang sudah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya atas kehendak sendiri dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sudah merestui hubungan anaknya dengan calon isterinya demikian juga orang tua calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar calon isterinya dan sudah diterima lamarannya oleh Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah telah meninggal dunia;
- Bahwa adalah anaknya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan calon besan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon adalah anak Pemohon dan anaknya sudah berjodoh;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Pemohon atas dasar keinginannya bersama anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik dan siap bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi Nomor B-136/Kua.14.12.01/PW.01/07/2021, tanggal 9 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.1;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 611009410760002 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6110080909190001 tanggal 11 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran an. Nomor 6110-LU-03102013-0060 tanggal 4 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor DN-13/D-SMP/06/ 0034301 Tanggal 29 Mei 2019 atas nama , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon NIK 6110020203480001 Tanggal 16 Oktober 2017 atas nama , bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-13-Ma/06 0021242 Tanggal 2 Mei 2017 atas nama , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

## B. Saksi

1. , umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Hulu RT 006 RW 00 Desa Tanjung Paoh Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai paman calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah sama-sama suka apabila di biarkan tidak segera dinikahkan takut menjadi omongan masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selain itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sering pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mempunyai hubungan karena sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan,
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumahtangga dan siap sudah siap menjadi isteri yang baik karena anak Pemohon sudah pandai masak, mencuci, dan bisa bersosialisasi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami yang bertanggungjawab karena sudah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *[Name]*, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani karet, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Hulu RT 005 RW 00 Desa Tanjung Paoh Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan *[Name]*;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sering jalan bareng, sering pacaran, maka apabila tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir terjadi fitnah;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mempunyai hubungan karena sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan,
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumahtangga dan siap sudah siap menjadi isteri yang baik karena anak Pemohon sudah bisa mengurus pekerjaan rumah dan bersosialisasi dengan masyarakat secara baik;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami yang bertanggungjawab karena calon suami anak Pemohon orangnya ramah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditangguhkan setelah anak Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon diberi dispensasi nikah agar dapat menikah dengan calon suami anak Pemohon karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi disebabkan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa terjadi penolakan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa anak Pemohon merupakan anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang aslinya dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang merupakan calon suami anak Pemohon sudah berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang aslinya dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan 9 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.9, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adalah anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa keinginan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan bagi anak Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun dan telah bertunangan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
8. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima lamarannya oleh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yaitu anak Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam pengertian batas minimal umur, tetapi sampai sejauh mana kesiapan fisik maupun mental, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*mukallaf dan baligh*” tidak dengan

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*mukallaf dan baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak Pemohon sudah bisa dikategorikan “*mukallaf dan baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara nyata ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sebagaimana fakta persidangan anak Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim di persidangan, maka anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak para Pemohon patut

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohon telah lulus pendidikan sekolah menengah pertama sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, sering pergi bersama dengan calon suami anak Pemohon maka Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan anak akan melakukan perbuatan negatif. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, hal yang demikian

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon sudah 16 tahun 5 bulan dan secara hukum masih dianggap belum cukup usia, namun dalam persidangan Hakim telah mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan dan telah mempunyai calon suami yang secara ekonomi telah dianggap mampu menanggung beban hidup bersama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT, sebagaimana disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Pemohon dengan

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kawin untuk anak di bawah umur kepada anak kandung Pemohon yang bernama \_\_\_\_\_ untuk di nikahkan dengan Calon mempelai pria (suami) Anak kandung Pemohon yang bernama \_\_\_\_\_ ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	275.000,00
3. PNBP	:	Rp	10.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	410.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)